



PENETAPAN

Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Markam bin Juwari, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT.06 Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebaga **Pemohon I**;

Aisyah binti Sairi, umur 69, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III RT.06 Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **PEMOHON I dan PEMOHON II** adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 24 Nopember 1965, di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah Pemohon II ayah kandung bernama Sairi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing **1. Samiran 2. Kasan Muzahid**;
2. Bahwa, **PEMOHON I** menikah dengan **PEMOHON II** berstatus jejak, sedangkan **PEMOHON II** menikah dengan **PEMOHON I** berstatus Perawan dan para pemohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Lubuk Makmur selama kurang lebih 50 tahun 11 bulan, sampai dengan sekarang tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami/istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama:
 - a. **Marwiyah, berumur 48 tahun.**
 - b. **Markoni, berumur 42 tahun.**
4. Bahwa, semenjak **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
5. Bahwa, Para Pemohon memerlukan buku dan Kutipan Akta Nikah untuk keperluan melengkapi persyaratan naik haji, karena Buku Nikah Para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Lempuing Jaya, dan saat Para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, dan hingga saat ini para Pemohon belum memiliki Buku Nikah;
6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah pada tahun 1965 belum memiliki kutipan Akta Nikah tersebut karena buku nikah Para Pemohon saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lempuing Jaya berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari KUA Kecamatan Lempuing Jaya Nomor : Kua.06.02.16/PW.01/249/2016 tanggal 06 Oktober 2016 dan saat Para

Hal 2 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak melaksanakan pernikahan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, dan hingga saat ini Para Pemohon belum mempunyai buku nikah, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1965 di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan menyatakan permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang dilandaskan pada tanggal 24 Nopember 1965, di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum.

Selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Markam Bin Juwari**) dengan (**Aisyah Binti Sairi**) yang terjadi pada tanggal 24 Nopember 1965, di Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku, **ATAU** apabila pengadilan berpendapat lain, Para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui mass media dan

Hal 3 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG, sebagaimana relaas pengumuman yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah dirubah secara lisan oleh para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Markam dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602220911310001 tanggal 26-07-2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602224911460001 tanggal 26-07-2016, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Markam dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602221612130017 tanggal 16-12-2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda bukti (P.3);
- Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : Kua.06.02.16/PW.01/249/2016, tanggal 6 Oktober 2016, yang telah bermeterai cukup, dan diberi tanda bukti (P.4);

Hal 4 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- I. Nurrohman bin Sairi, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 003, Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Markam bin Juwari dan Aisyah binti Sairi, dan saksi sebagai saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 24 Nopember 1965, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sairi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Samiran, 2. Kasan Muzahid, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan paspor dan administrasi haji;
- II. Sarti binti Kadimin, Umur 90 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tisak sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 06, Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal 5 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Markam bin Juwari dan Aisyah binti Sairi, dan saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1965, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sairi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Kasan Muzahid, 2. Samiran, dan pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan paspor dan administrasi haji;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal 6 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para Pemohon yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, namun secara administratif kependudukan tidak dapat dicatatkan, dari kondisi tersebut menyebabkan halangan yuridis bagi para Pemohon, yaitu para Pemohon kesulitan untuk pembuatan paspor, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, namun karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga agar status hukum perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari guna memberi kesempatan kepada pihak lain bilamana ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini, namun selama tenggang waktu tersebut tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pun yang keberatan terhadap permohonan ini, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari segi formil dan materinya suatu alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kedua bukti tersebut adalah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1602221612130017 tanggal 16 Desember 2013, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan kekuatan pembuktian sempurna (volledig), dan mengikat (bindende) untuk membuktikan susunan dan anggota keluarga Pemohon I, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 6 Oktober 2016, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah secara Islam dan ternyata pernikahan

Hal 8 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah dicatatkan dalam arsip Kutipan Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh KUA Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa;

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada tanggal 24 Nopember 1965, dengan wali nikah Sairi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Kasan Muzahid, 2. Samiran;
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak/ masyarakat manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan paspor dan administrasi haji, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

Hal 9 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian materiil dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti (P.1,P.2, P.3, dan P.4) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, serta dihubungkan dengan permohonan para Pemohon maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Nopember 1965, dengan wali nikah Sairi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Kasan Muzahid, 2. Samiran, sampai dengan saat ini antara para Pemohon belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak para Pemohon menikah tidak pernah digugat oleh salah satu pihak manapun / masyarakat, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan paspor dan administrasi haji, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan melengkapi

Hal 10 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pasport atau administrasi haji Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut telah sesuai secara spesifik dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II disebutkan secara spesifik pada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Kayuagung, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam

Hal 11 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab yang menimbulkan larangan perkawinan, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 Nopember 1965 di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi;

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Hal 12 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Markam bin Juwari) dengan Pemohon II (Aisyah binti Sairi) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1965 di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sairi, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samiran dan Kasan Muzahid dengan maskawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016

Hal 13 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Azwida, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aswad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Azwida, S.HI
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.HI

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H

Panitera Pengganti

Aswad, S.H

Hal 14 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.271.000,-

Hal 15 dari 15 Hal | Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2016/PA.KAG